

Analisi MoU (*Bisyaroh* Dosen) BSI KCP Situbondo Ahmad Yani Dengan STAI Nurul Huda Perspektif Ekonomi Syariah

Anwar Murtaki¹ Nur Azizah²
anwarmurtaki@gmail.com¹ uyunk211191@gmail.com²
STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo¹
STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo²

Abstrak

Kerja sama antara BSI KCP Situbondo Achmad Yani dengan STAI Nurul Huda Kapongan dilakukan dengan penandatanganan *Memorandum Of Understanding*. Selama ini masih belum ada tindak lanjut setelah dilakukannya *MoU* tersebut jadi, untuk mensukseskan adanya suatu perjanjian/kerjasama tersebut maka perlu adanya tindak lanjut dari masing-masing pihak. Terdapat dua fokus masalah dalam penelitian ini, yaitu : pertama, bagaimana pelaksanaan *MoU* antara BSI KCP Situbondo Achmad Yani dengan STAI Nurul Huda Kapongan? Kedua, bagaimana menurut perspektif ekonomi syariah terhadap *MoU* tersebut? Penelitian ini menghasilkan data deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan diantara para pihak. Sehingga perumusan hubungan perjanjian diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Setelah ada kesepakatan atas kehendak untuk mengadakan perjanjian tersebut, maka para pihak mengadakan suatu proses pra kontrak/perjanjian, salah satunya adalah pada saat proses nota kesepakatan atau sering juga disebut dengan istilah *Memorandum of Understanding (MoU)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Memorandum Of Understanding* merupakan suatu bentuk perjanjian pendahuluan yang digunakan sebagai titik awal untuk mengadakan perjanjian lain yang rinci dan definitif untuk dimasukkan dalam tahap pra-kontrak/perjanjian.

Kata Kunci: *Memorandum Of Understanding*, Perspektif Ekonomi Syariah, Perjanjian dalam Islam

Pendahuluan

Kerja sama merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan bagi tiap perseorangan maupun badan hukum. Kerja sama dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai bersama dan saling menguntungkan. Demi mewujudkan tujuan yang akan di capai maka Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda (STAINH) Kapongan menandatangani nota kesepakatan dengan Perseroan Terbatas (PT) Bank

Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda (STAINH) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022.

Nota kesepahaman tersebut mengenai pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan syariah, dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun kerja sama tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda (STAINH) yang akan menggunakan layanan jasa dan produk perbankan syariah, serta untuk menyinergikan dan mengoptimalkan potensi maupun sumber daya para pihak yang terlibat dalam rangka pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Memorandum Of Understanding (MoU) pada prinsipnya merupakan kesepakatan/perjanjian bersama yang dibangun antara duapihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. (Salim HS, 2014 : 46) Kerjasama ini sangat penting dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan pada *MoU* tersebut. Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin agar kerjasama yang dilaksanakan di STAI Nurul Huda berlangsung dengan baik maka harus disusun pedoman Monitoring dan Evaluasi kerjasama

Keberhasilan suatu *MoU* dapat dilihat berdasarkan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai sesuai dengan *MoU* yang dibangun. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kerjasama yang dibangun antara BSI KCP Situbondo Ahmad Yani dengan STAI Nurul Huda Kapongan.

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa: Persyaratan umum untuk berlakunya suatu perjanjian di Indonesia tidak ditentukan terkait dengan *memorandum of understanding*. (KUHP,Buku Kesatu : 236) Jadi ada banyak interpretasi dalam praktiknya. Karena itu Pada penelitian ini, kita akan membahas bagaimana pelaksanaan *MoU* yang dilakukan antara BSI KCP Situbondo Ahmad Yani dengan STAI Nurul Huda Kapongan, dan bagaimana menurut perspektif ekonomi syariah terhadap *MoU* tersebut.

Setiap tujuan yang dilakukan oleh seseorang, tentu didasarkan dengan adanya suatu tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan *MoU* (*Bisyaroh* Dosen) antara BSI KCP Situbondo Ahmad Yani dengan

STAI Nurul Huda Kapongan. Dan untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Mou Tersebut.

Cyntia Citra Maharani, Fitri Ameli dengan artikel yang berjudul “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum *Memorandum Of Understanding* Dalam Sistem Hukum Kontrak” dalam tulisan ini membahas tentang kedudukan dan kekuatan hukum mengikat *Memorandum of Understanding* dalam perspektif hukum kontrak. (Cyntia, Dkk : 2014). Margaretha Donda Daniella, William Tandya Putra and Erich Widjaja Kurniawan artikel yang berjudul “Asas Itikad Baik dalam *Memorandum of Understanding* Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak” (Margareta, Dkk : 2019). Oleh karena itu, penelitian terdahulu di atas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Hal ini karena penelitian yang akan peneliti lakukan adalah analisis *MoU* BSI KCP Situbondo Achmad Yani dengan STAI Nurul Huda Kapongan perspektif ekonomi syariah. Yang akan membahas bagaimana pelaksanaan *MoU*, serta bagaimana tinjauan dari perspektif ekonomi syariah.

Metode

Penelitian tentang “Analisis *MoU* BSI Cabang KCP Situbondo Achmad Yani Dengan STAI Nurul Huda Kapongan Perspektif Ekonomi Syariah.” merupakan penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Objek penelitian ini adalah mengenai *MoU* antara BSI Cabang KCP Situbondo Achmad Yani Dengan STAI Nurul Huda Kapongan, sedangkan subjek penelitian sebenarnya adalah semua pihak yang terkait dalam Perjanjian *MoU* diantaranya BSI Cabang KCP Situbondo Achmad Yani Dan STAI Nurul Huda Kapongan. Dalam penelitian ini akan diungkapkan secara objektif terkait persoalan yang terjadi dengan beberapa metode pengumpulan data yang akan peneliti lakukan, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. (Sujarweni Wiratna, 2019 : 19)

Hasil dan Pembahasan

A. Mekanisme Pelaksanaan *MoU* antara BSI Cabang KCP Situbondo Ahmad Yani dengan STAI Nurul Huda Kapongan

Awal mula dilakukannya *MoU* tersebut terlebih dahulu melalui pihak BSI melakukan penawaran terhadap STAI Nurul Huda dengan cara merundingkan mengenai hal-hal yang akan di laksanakan terkait *MoU* kedepannya. Dalam *MoU* tersebut sudah sepantasnya para pihak yang melakukan *MoU* tersebut harus benar-benar paham dan mengerti terhadap isi dari pada *MoU* tersebut sehingga dengan dilaksanakannya *MoU* tersebut tidak ada pihak-pihak yang akan di rugikan dan sepantasnya haruslah saling menguntungkan. Sekalipun ada pihak yang di rugikan dengan adanya *MoU* tersebut sudah sepantasnya diadakan perundingan dengan para pihak yang terkait sehingga menemukan jalan yang terbaik. Apabila isi *MoU* ada yang ingin ditambah ataupun dikurangi dan setiap masukan yang ada maka pastinya akan ditanggung bersama-sama.

Sampai saat ini masih belum ada terkait *MoU* tertulis Akan tetapi akan di tandatangani secepatnya oleh pihak BSI, terkait dengan hal-hal yang baru seperti halnya CMS (*Cash Management System*). Lama dari perjanjian *MoU* tersebut tiga tahun. Untuk saat ini yang masih berjalan hanya pembayaran *bisyaroh* dosen saja, kedepannya akan dilakukan pembanyaran biaya pendidikan mahasiswa dan nantinya setiap mahasiswa akan mempunyai rekening satu persatu.

1. Sistem manajemen BSI KCP Situbondo dalam pembayaran *bisyaroh* dosen dan pendidikan mahasiswa.

Kerja sama yang dilakukan antara BSI KCP Situbondo Ahmad Yani dengan STAI Nurul Huda Kapongan dalam hal pembayaran *bisyaroh* (*Bisyaroh*) dosen dan pendidikan Mahasiswa. BSI KCP Situbondo Achmad Yani berkantor di Jl. Achmad Yani, Parse, Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo, Jawa Timur 68311.

Dari awal berdirinya 2008 hingga saat sekarang ini, STAI Nurul Huda Kapongan terus berbenah dan meningkatkan kompetensi serta kualitas dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terlebih lagi dengan BSI KCP Situbondo Achmad Yani. Tujuan dari *MoU* adalah untuk memudahkan dan meningkatkan kompetensi akademik. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda (STAINH) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022.

Nota kesepahaman antara BSI KCP Situbondo Achmad Yani dengan STAI Nurul Huda Kapongan tersebut mengenai pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan syariah, dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun kerjasama tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda (STAINH) yang akan menggunakan layanan jasa dan produk perbankan syariah, serta untuk menyinergikan dan mengoptimalkan potensi maupun sumber daya para pihak yang terlibat dalam rangka pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Untuk kedepannya pihak BSI KCP Situbondo Achmad Yani tidak hanya dalam hal pembayaran bisyaroh (*bisyaroh*) dosen saja melainkan biaya pendidikan mahasiswa. Akad yang dipakai dalam biaya pendidikan tersebut merupakan akad *Wadi'ah*. Bagi mahasiswa yang melakukan pembayaran pendidikan tersebut mendapatkan jaminan keamanan serta mendapatkan jasa pelayanan yang baik. Dalam hal tersebut dana yang disetorkan oleh mahasiswa STAI Nurul Huda akan langsung masuk pada rekening STAI Nuru Huda Kapongan. Kerjasama tersebut mendapatkan *fee* bagi pihak BSI KCP Situbondo Achmad Yani berupa bonus dan *market share* berupa banyaknya nasabah yang menggunakan layanan BSI KCP Situbondo Achmad Yani.

Kedepannya Prosedur pelayanan dalam hal *payment point* Bank Syariah Indonesia, setiap Mahasiswa yang ingin membayar pembiayaan pendidikan melalui Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia dan tidak perlu datang ke kampus apabila mahasiswa tersebut berada di luar kota maka, mahasiswa tidak perlu repot untuk datang ke kampus untuk melakukan pembayaran melainkan cukup datang ke kantor BSI terdekat, mekanismenya dengan cara mahasiswa mengambil nomor antrian sesuai arahan yang telah di berikan security lalu mengisi prosedur yang berupa Nama, Nim, Asal Kampus dan Jumlah Biaya yang akan dibayarkan, setelah selesai menunggu nomor antrian di panggil oleh meja Teller setelah itu, Teller menginput dan mengirimkan ke rekening kampus ke bagian Administrasi 2-8 menit biaya pendidikan selesai dibayarkan, setiap mahasiswa yang membayar biaya pendidikan akan mendapatkan sepotong kwitansi pembayaran biaya pendidikan yang berstempel logo Bank Syariah Indonesia.

Untuk kedepannya pihak BSI KCP Situbondo Achmad Yani apabila ada dosen yang mau mengembangkan UMKM maka bisa melakukan pinjaman di BSI dengan cara setiap *bisyaroh* yang akan di terima setiap awal bulan nantinya akan *auto debet*/ terpotong dengan sendirinya. Mempermudah dalam transaksi dan saling menguntungkan.

2. Sitem Pyment Poin Mobile Phone BSI Cabang KCP Situbondo Achmad Yani dalam pembayaran biaya pendidikan mahasiswa

Di era milenial dan kemajuan teknologi dalam segala proses pembayaran yang diinginkan adalah proses yang cepat dan instan, hal ini membutuhkan lembaga-lembaga jasa yang cepat dan proses yang efisien dalam melayani mahasiswa yang melakukan membayar pendidikan. Kedepannya sistem elektronik atau disebut dengan *payment point mobile phone*, ini sangat terbantu dengan adanya aplikasi *mobile banking* yang dapat mempermudah sistem pembayaran. Karena dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah teller untuk tidak bertatap muka langsung di era sekarang ini. Dan adanya aplikasi pembayaran secara online ini sangat mempermudah bagi mahasiswa yang berada jauh dari bank. Dan penggunaan aplikasi ini sangat aman, mudah dan sangat terjangkau, karena tidak perlu datang ke Bank Syariah Indonesia untuk membayar biaya pendidikan, penggunaan aplikasi ini sangat mudah untuk dipahami kegunaanya, penggunaan *payment point mobile phone* secara online sangat baik digunakan dimana mahasiswa hanya perlu membuka aplikasi *BSI Mobile* tersebut dan melakukan pembanyaran sesuai dengan prosedur yang diterapkan.

3. Cash Management System Dalam Pengelolaan Keuangan Nasabah/Mitra

Menurut OJK *Cash Management* adalah jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada Bank, dimana setiap transaksi dilakukan berdasarkan perintah nasabah. Dari definisi di atas dapat diartikan Bank bertindak berdasarkan perintah nasabah (dalam hal melakukan pembayaran) dan tidak dapat bertindak sebagai agen investasi.

Contoh jasa atau layanan *Cash Management* yang diperkenankan adalah pendebitan atau pemindahbukuan rekening nasabah dalam rangka pembayaran tagihan atau kewajiban, transfer atau pemindahbukuan dana dari satu rekening ke rekening lain milik nasabah, konsolidasi (*pooling*) atau distribusi dana dari kantor-kantor cabang atau jaringan operasional perusahaan, dan jasa pembayaran bisyaroh karyawan secara massal (*payroll*). (SE OJK, 2016 : 12-13)

Secara bertahap pihak BSI nantinya akan memfasilitasi cash management system di STAI Nurul Huda Kapongan, dalam arti pihak STAI Nurul Huda Kapongan tidak perlu lagi untuk datang ke BSI KCP Situbondo Achmad Yani hanya cukup di STAI Nurul Huda saja bisa melakukan pembayaran bisyaroh dosen ataupun nantinya biaya pendidikan mahasiswa dengan system yang sudah ada di pihak STAI Nurul Huda maka hanya perlu membuat semua rekapan data tentang *bisyaroh-bisyaroh* dosen kemudian, *ceker* di cek kembali benar atau tidak kemudian, *upprufer* di *uppruf* oleh ketua apabila semua data telah benar dan sesuai dengan *bisyaroh* yang semestinya lalu tinggal memerintah dengan menekan tombol enter pada computer maka otomatis semua bisyaroh-bisyaroh dosen akan masuk pada rekening dosen-dosen tersebut.

Cash Management System bagi dosen sudah berjalan akan tetapi dengan cara yang masih manual dimana pihak STAI Nurul Hud Kapongan datang ke BSI KCP Situbondo Achmad Yani dengan memberikan semua data-data bisyaroh dosen tersebut dan diberikan kepada pihak teller kemudian teller mengimput data-data tersebut satu persatu sesuai dengan nama dan nominalnya. Bagaimana cara penarikan dana yang sudah ada di Rekening BSI dosen-dosen tersebut? Caranya sangat mudah dan gampang karena pihak STAI Nurul Huda menjadi agen BSI maka akan mendapatkan edisi/mesi gesek dimana edisi tersebut dalam melakukn transaksi untuk penarikan dana di rekening dosen sesuai dengan nominal yang akan di ambil dan dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.

Adanya Cash Management System tersebut dapat memudahkan kedua belah pihak dan kedepannya dapat membuat kampus yang unggul dan

berkembang sesuai dengan kemajuan zaman yang terus berkembang. Kedepannya tidak hanya STAI Nurul Huda saja yang menerapkan Cash Management System akan tetapi semua yang ada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kapongan.

MoU tersebut sangatlah bagus dimana dengan adanya Cash Management System tersebut juga dapat meminimalisir adanya sebuah penggelapan uang, dilakukan dengan sangat transparan, system yang mudah untuk diterapkan di semua kalangan lembaga manapun

4. Mekanisme Pembayaran *Bisyaroh* Dosen

Mekanisme pembayarannya setiap awal bulan antara tanggal 1 sampai tanggal 5, pihak STAI Nurul Huda Kapongan membawa uang cash atau dengan cara penarikan tunai dari rekening STAI Nurul Huda Kapongan sesuai dengan kebutuhan, dengan membawa daftar nama dan nominal *Bisyaroh* kemudian diberikan kepada pihak teller dan di teller tersebut data yang telah di terima akan di input satu persatu sesuai dengan data yang telah di berikan pihak STAI Nurul Huda Kapongan kemudian, akan dilakukan Transfer kepada rekening yang ada di data tersebut.

Adanya pembayaran pada awal bulan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, badri selaku pihak STAI Nurul Huda membawa berkas *bisyaroh* dosen dengan membawa surat kuasa kemudian pihak BSI mengkonfirmasi kepada Ketua berapa nominal yang harus di ambil apakah sesuai dengan berkas yang dibawah oleh bendara, apabila telah ada konfirmasi dari ketua baru transaksi itu di lanjutkan.

Bendahara STAI Nurul Huda Kapongan Badri berharap secepatnya ditandatangani mengenai *MoU* tersebut agar dapat melancarkan aktivitas dalam melakukan transaksi keungan terutama dalam hal *bisyaroh* dosen, dan untuk kedepannya dapat menjalin kerja sama yang lebih baik lagi, sehingga terciptanya sebuah program-program yang baik.

B. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap *MoU* antara BSI Cabang KCP Situbondo Ahmad Yani dengan STAI Nurul Huda Kapongan

Dalam kehidupan manusia, pada dasarnya makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain, oleh karena itu perlu bekerja sama dalam menjalankan kehidupan. Prinsip kerja sama merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam perekonomian Islam. Kerja Sama yang baik akan menciptakan sesuatu yang banyak dan maksimal. Seperti dalam shalat, jika kita melakukan shalat dengan berjamaah maka akan mendapatkan 27 pahala di bandingkan shalat sendiri hanya mendapatkan 1 pahala

Prinsip kerja sama ini akan membangkitkan esensi dari sifat kepedulian sosial masyarakat di sekitar. Selain prinsip kerja sama pada ekonomi, Islam juga mengajarkan untuk kerja sama terhadap berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi atau kegiatan ekonomi lainnya. Kerja sama mendorong terciptanya sinergi, sehingga biaya operasional suatu lembaga akan ringan, yang nantinya akan menjadi sebuah lembaga yang bisa bersaing dengan lembaga lainnya.

Dalam pelaksanaan kerjasama *MoU* antara antara BSI Cabang KCP Situbondo Ahmad Yani dengan STAI Nurul Huda Kapongan status kerja sama tersebut dapat di golongkan kepada akadnya saja. Dimana dalam kerjasama tersebut sudah sesuai dengan syariah(Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani, 2009: 15) sekalipun tidak ada unsur perjanjian tertulis dimana, akan tetapi unsur iktikad baik atau *amanah* dari pihak BSI untuk segera menandatangani *MoU* tersebut merupakan sesuatu yang patut di apresiasi demi kemajuan kampus STAI Nurul Huda. Dimana dengan adanya *MoU* tersebut pihak STAI Nurul Huda Kapongan bisa merasakan kenyamanan ketransparanan dari dana yang telah di terima oleh setiap dosen-dosen.

Terdapat asas-asas didalam *MoU* tersebut sesuai dengan asas *ibahah* dimana segala sesuatu boleh dilakukan selagi tidak ada dalil yang melarangnya asas kebebasan(Andri Suemitra, 2019 : 45) berakad sesuai dengan kaidah islam, dan asas konsensualisme tercapainya kata sepakat antara dua belah pihak dan perjanjian itu sifatnya mengikat. Sesuai dengan firamn Allah dalam Al-Quran surt Al-Isra' ayat 34 : (Depertemen Agama RI, 2019 : 339)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.

Terdapat keseimbangan dalam sesuatu *MoU* tersebut dimana kalau tidak ada keseimbangan antara tujuan dan maksud, tidak akan tercipta yang namanya sebuah *MoU* tersebut. Tidak ada sesuatu hal apapun dalam *MoU* tersebut apabila ada salah satu pihak diberatkan dengan adanya *MoU* tersebut sehingga terdapat asas kemaslahatan dan juga terdapat asas keadilan, dimana tidak ada para pihak yang di rugikan dengan adanya *MoU* tersebut.

Terdapat pula syarat-syarat dan ketentuan di dalam *MoU* tersebut sesuai dengan kaidah islam seperti *shighat al-'aqd* bagaimana cara pernyataan pengikatan diri dilakukan, adanya kedua belah pihak dalam berakad cakup dalam melakukan perbuatan hukum identitas para pihak dan kedudukan masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama harus jelas objek akad dimana ada sesuatu yang harus di akadkan pada *MoU* tersebut seperti hal nya dalam tabungan *mudharabahdan* dan *wadi'ah*, pembiayaan *Murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* .lafat akad harus jelas serta adanya tujuan dari akad atau perjanjian tersebut dan adanyakesamaan dalam pernjjian akau kerja sama.

Simpulan

Kekuatan hukum mengikat *Memorandum Of Understanding* memiliki 2 (dua) kriteria, yakni kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian , serta telah memenuhi faktor1faktor yang menentukan daya mengikatnya suatu perjanjian dan sebaliknya, *Memorandum Of Understanding* yang tidak memenuhi sarat sahnya perjanjian, maka memorandum of understanding tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian.

Ciri dari *Memorandum Of Understanding* yakni isinya ringkas, bahkan sering sekali satu halaman saja; berisikan hal yang pokok saja; bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci; mempunyai jangka waktunya, dan biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan. Tujuan *Memorandum of*

Understanding adalah untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement nantinya, penandatanganan perjanjian masih lama sehingga daripada tidak ada ikatan apa-apa dibuatlah *Memorandum Of Understanding* yang akan berlaku sementara waktu, adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk berfikir dalam hal penandatanganan suatu perjanjian, sehingga untuk sementara waktu dibuatlah *Memorandum Of Understanding*. *Memorandum Of Understanding* dibuat dan ditandatangani pihak eksekutif dari suatu lembaga, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh lembaga yang lebih lebih menguasai secara teknis.

Pelaksanaan kerjasama *MoU* antara antara BSI Cabang KCP Situbondo Ahmad Yani dengan STAI Nurul Huda Kapongan status kerja sama tersebut dapat di golongan kepada akadnya saja. Dimana dalam kerjasama tersebut sudah sesuai dengan syariah sekalipun tidak ada unsur perjanjian tertulis didalamnya, akan tetapi terdapat unsur tidak tertulis yang tertuang dalam iktikad baik atau *amanah* dari pihak BSI untuk segera menandatangani *MoU* tersebut dan sudah menjalankan sesuai dengan prosedur perjanjian yang dibuat.

DaftarPustaka

- Cyntia, Dkk, (2014). “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum *Memorandum Of Understanding* Dalam Sistem Hukum Kontrak”, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2: 1-16
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku KeSatu. 2018.
- Margareta,dkk. (2019). “*Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak*”. Universitas Airlangga. 2: 231-253
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. 2009 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana
- RI Departemen Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Salim HS. 2014. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta. Sinar Grafika
- Soemitra Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syaraih Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta. Kencana

Sujarweni Wiratna. (2019). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Baru Pres

Surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 27 /seojk.03/2016 tentang kegiatan usaha bank umum berdasarkan modal inti.